



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Putra Ramadana Als Dona Bin Moch. Rizal ;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pare RT/RW 02/01 Ds. Jajar Kec.Wates
Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN. Gpr tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa PUTRA RAMADANA als. DONA Bin MOCH. RIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bula penjara.
4. Menetapkan Barang bukti berupa
 - Narkotika sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaan secara lisan dimana pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas PembelaanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

-----bahwa Ia terdakwa **PUTRA RAMADANA als. DONA Bin Moch RIZAL**, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah terdakwa di Rumah Kos terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Bleki (DPO) dengan tujuan ingin mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Bleki dengan cara ranjau pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan umum ds. Bondo, Kes. Wats, kab. Kediri dan untuk uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di tempat tersebut.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa membawa membawa bungkusan plastik warna biru yang berisi sabu-sabu.
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa segera pulang ke rumahnya di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri dan kemudian menghubungi sdr. Nur Rochmad untuk menjelaskan jika sabu-sabu yang dipesan sudah siap.
- Bahwa sdr. Nur Rochmad datang ke rumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan bungkusan plastik ayng berisi sabu-sabu dan sdr. Nur Rochmad menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis.

- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.30 wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dalam pengusaan sdr. Nur Rochmad yang dibeli dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00314/NNF/2022, tertanggal 18 Januari 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00523/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dalam mengedarkan sabu-sabu.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua

-----bahwa la terdakwa **PUTRA RAMADANA als. DONA Bin Moch RIZAL**, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah terdakwa di Rumah Kos terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Bleki (DPO) dengan tujuan ingin mencari sabu-sabu sdr. Nur Rochmad dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Bleki dengan cara ranjau pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan umum ds. Bondo, Kes. Wats, kab. Kediri dan untuk uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di tempat tersebut.

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa membawa membawa bungkusan plastik warna biru yang berisi sabu-sabu.
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa segera pulang ke rumahnya di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri dan kemudian menghubungi sdr. Nur Rochmad untuk menjelaskan jika sabu-sabu yang dipesan sudah siap.
- Bahwa sdr. Nur Rochmad datang ke rumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan bungkusan plastik ayng berisi sabu-sabu dan sdr. Nur Rochmad menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mencari sabu-sabu sdr. Nur Rochmad sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis.
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.30 wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dalam pengusaan sdr. Nur Rochmad yang dibeli dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00314/NNF/2022, tertanggal 18 Januari 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00523/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri atas nama terdakwa **PUTRA RAMADANA als. DONA Bin Moch RIZAL**, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : MULYADI,SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Terdakwa telah ditangkap dan diamankan karena masalah Narkotika ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2021 saksi melakukan penyelidikan bersama Saksi DANANG dan anggota satresarkoba lainnya. karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam masalah narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Rumah Kos terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri, Kab. Kediri, Saksi bersama Saksi MULYADI dan anggota Satresnarkoba lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dalam pengusaan sdr. Nur Rochmad yang dibeli dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) HP merk Oppo wama biru, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu- sabu dari Sdr. BLEKI namun tidak tahu alamatnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. BLEKI awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr.Bleki (DPO) dengan tujuan ingin mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Bleki dengan cara ranjau pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan umum ds. Bondo, Kes. Wats, kab. Kediri dan untuk uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di tempat tersebut.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa membawa membawa bungkus plastik warna biru yang berisi sabu-sabu.
- Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa segera pulang ke rumahnya di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri dan kemudian menghubungi sdr. Nur Rochmad untuk menjelaskan jika sabu-sabu yang dipesan sudah siap selanjutnya sdr. Nur Rochmad datang ke rumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dan sdr. Nur Rochmad menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pentani dan tidak ada hubungan dengan sabu- sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi : NUR ROCHMAD Bin IMAM MUSTOFA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga)kali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari dan tanggal yang sudah lupa dirumah Terdakwa Saksi membeli paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 pukul 20.30 Wib, membeli 1 plastik klip berat 0,23 (nol koma dua tiga) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 21.00 Wib dirumah Terdakwa di jalan Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri, pada saat mau pamit pulang;
- Bahwa narkoba yang baru dibeli disimpan dibawah pot bunga samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengedarkan, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak terkait dengan pekerjaannya;
- Bahwa hasilnya saat tes urin Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa PUTRA RAMADANA Als DONA Bin MOCH RIZAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membantu mencari sabu untuk Saksi Nur Rochmad;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Bleki (DPO) dengan tujuan ingin mencari sabu-sabu sdr. Nur Rochmad dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Bleki dengan cara ranjau pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan umum ds. Bondo, Kec. Wates, kab. Kediri dan untuk uang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di tempat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa membawa bungkusan plastik warna biru yang berisi sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa segera pulang ke rumahnya di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri dan kemudian menghubungi saksi Nur Rochmad untuk menjelaskan jika sabu-sabu yang dipesan sudah siap;
- Bahwa Saksi Nur Rochmad datang ke rumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan bungkusan plastik yang berisi sabu-sabu dan Saksi Nur Rochmad menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat bong, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa sedangkan dari Saksi Nur Rochmad ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat berikut plastinya 0.23 (nol koma dua tiga) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna putih;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mencarikan narkotika / menjadi perantara narkotika jenis sabu buat Nur Rochmad dan mempergunakan sabu adalah tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa hasil urin Terdakwa positif metampetamine;
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan sabu tersebut sebagai doping supaya enak dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (Satu) buah bong;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pom Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 00314/NNF/2022, tertanggal 18 Januari 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00523/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri atas nama terdakwa **PUTRA RAMADANA als. DONA Bin Moch RIZAL**, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa la terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah Kos terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri diantaranya Saksi MULYADI dan Saksi DANANG karena terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Bleki (DPO) dengan tujuan ingin mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Bleki dengan cara ranjau pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan umum ds. Bondo, Kec. Wates, kab. Kediri dan untuk uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di tempat tersebut.
4. Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan lalu membawa bungkus plastik warna biru yang berisi sabu-sabu;
5. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa segera pulang ke rumahnya di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kemudian menghubungi sdr. Nur Rochmad untuk menjelaskan jika sabu-sabu yang dipesan sudah siap;
6. Bahwa sdr. Nur Rochmad datang ke rumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan bungkusan plastik ayng berisi sabu-sabu dan sdr. Nur Rochmad menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mencarikan sabu-sabu sdr. Nur Rochmad sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis;
 8. Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.30 wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dalam pengusaan sdr. Nur Rochmad yang dibeli dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 9. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pom Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 00314/NNF/2022, tertanggal 18 Januari 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00523/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 10. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri atas nama terdakwa, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 11. Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal :

Kesatu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan Kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :



Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa**, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **PUTRA RAMADANA AIS DONA Bin MOCH. RIZAL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, **Menawarkan** untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, **Membeli** berarti mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa/keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan adalah faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli, **Menukar artinya** menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tindak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah Kos terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri diantaranya Saksi MULYADI dan Saksi DANANG karena terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Bleki (DPO) dengan tujuan ingin mencari sabu-sabu sdr. Nur Rochmad dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Bleki dengan cara ranjau pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib di tepi jalan umum ds. Bondo, Kes. Wats, kab. Kediri dan untuk uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di tempat tersebut, setelah sampai di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan lalu membawa bungkus plastik warna biru yang berisi sabu-sabu;

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa segera pulang ke rumahnya di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri dan kemudian menghubungi sdr. Nur Rochmad untuk menjelaskan jika sabu-sabu yang dipesan sudah siap kemudian sdr. Nur Rochmad datang ke rumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dan sdr. Nur Rochmad menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah mencari sabu-sabu sdr. Nur Rochmad sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 21.30 wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jl. Raya Pare, Rt/Rw. 02/01, Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dalam pengusaan sdr. Nur Rochmad yang dibeli dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pom Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 00314/NNF/2022, tertanggal 18 Januari 2022, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00523/2022/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri atas nama terdakwa **PUTRA RAMADANA als. DONA Bin Moch RIZAL**, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa dikualifisir menurut sifat melawan hukumnya, Terdakwa sebagai yang menjadi perantara dalam peredaran gelap narkotika dengan motif mendapatkan keuntungan atas penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwat elah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain sebagai sarana terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa ;

keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA RAMADANA Als DONA Bin MOCH RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Narkoba sabu-sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (Satu) HP merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Quraisyiah, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, H. M. Rifa Rizah, SH.MH. dan Evan Setiawan Dese, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pujiyati.,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Tomy Marwanto, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. RIFA RIZAH, SH.MH..

QURAI SYIAH, .SH.,MH.

EVAN SETIAWAN DESE SH.

PANITERA PENGGANTI,

PUJIYATI.,SH.MH.